BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
Jln. Pulau Seram No. 12 A Kelurahan Kompo Kecamatan Luwuk Selatan
Kabupaten Banggai - Sulawesi Tengah
e-Mail : bawaslubanggai@gmail.com / Fanpage FB : Bawaslu Kab. Banggai

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR : 049/KEP/ST.01/HK.01.01/ III /2020

T E N T A N G

PENETAPAN TIM KLARIFIKASI PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

Menimbang :

a. bahwa dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Wilayah Kabupaten Banggai, maka dipandang perlu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai membentuk Tim Klarifikasi Penindakan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Klarifikasi Penindakan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai;
c. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 24 Perbawaslu 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130);
2. Undang – Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 48/PUU-XVII/2019;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administarsi Terkait Larangan Memberikan Dan/Atau Menjanjikan Uang Dan/Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1711);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1500);

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 6 Tahun 2018 Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 254);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 870);

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20);

10. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor: 013/Ja/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

11. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan :

1. Rapat tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Penindakan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 11 Maret 2020;

2. Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor : 78 /BA/Bawaslu-Kab.Bgi/III/2020 Tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Penindakan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 11 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Klarifikasi Penindakan Pelanggaran pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 dengan komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Klarifikasi Penindakan Pelanggaran yang dimaksud bertugas untuk melakukan Pemeriksaan, Permintaan Keterangan, Klarifikasi terhadap pelapor, Saksi-saksi, Saksi Ahli, Pihak terkait, dan ketambahan terhadap Laporan dan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati Dan Wakil Bupati pada Pemilihan serentak Tahun 2020;

KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LUWUK
PADA TANGGAL : 11 MARET 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

Ttd

BECE ABD. JUNAID

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Ketua dan Anggota Bawaslu Kab.Banggai di Luwuk
3. Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab.Banggai di Luwuk
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN BANGGAI.
NOMOR : 049/KEP/ST.01/HK.01.01/ III /2020
TANGGAL : 11 MARET 2020

NAMA-NAMA TIM KLARIFIKASI PENINDAKAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN
1	BECE ABD. JUNAID	KORDIV. PENGAWASAN DAN HUBAL
2	MUH. ADAMSYAH USMAN	KORDIV. PENYELESAIAN SENGKETA
3	NURJANA AHMAD	KORDIV. PENINDAKAN PELANGGARAN
4	MARWAN MUID	KORDIV. SUMBER DAYA MANUSIA DAN ORGANISASI
5	MOH. SYAIFUL SAIDE	KORDIV. HUKUM , HUBAL, DATA DAN INFORMASI
6	RUHAIDA PAWARI	KOORDINATOR SEKRETARIS BAWASLU KAB.BANGGAI
7	RIDWAN	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
8	MOCH. ARIFIN	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
9	MOH. RISWAL FAOZAN	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
10	ANDY ZULKARNAIN	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
11	AHMAD RIZAL DG. PAWATA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
12	ZULKIFLI SANDAGANG	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
13	YUNIS MUTMAN SAIDA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
14	FAJRIN IDHAM	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
15	MUH. RIVANSYAH DG. PATAPA	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
16	MUH. FAUZAN LAGIO	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI
17	LAODE RAJA NUR ALAM	STAF BAWASLU KAB. BANGGAI

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI
KETUA

Ttd

BECE ABD. JUNAID

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretriat

Ruhaida Pawari, S.IP
Penata (III/c)
NIP. 19690407 200701 2 03